

TANTANGAN PEMANTAUAN MAHASISWA UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

Challenges of Student Election Monitoring for Fair and Democratic Elections

Yana Priyatna; Galuh Sukmaranti

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta; Universitas Bung Karno, Jakarta

*Email: yana.priyatna90@gmail.com

Abstract: Election supervision and independent monitoring are important for honest, fair, transparent, and accountable elections. This literature-based qualitative study examines the strategic role of university students as part of civil society in monitoring Indonesian elections. It reviews scholarship on supervision, participatory monitoring, digital political participation, and election integrity, together with published information on accredited monitoring organizations. Students can contribute through voter education, violation reporting, public control, digital verification, campus networks, and observation across electoral stages. The source reports that 158 monitoring organizations were accredited for the 2024 election, compared with 38 organizations in 2004, indicating broader institutional participation. Digital platforms expand reach and coordination but also create risks of disinformation, weak verification, partisan mobilization, and unstructured reporting. Student participation therefore requires accreditation where applicable, clear zones of responsibility, standardized evidence, ethical safeguards, and coordination with election-management bodies. Because the study does not measure student monitoring activities or election outcomes directly, it supports a normative and strategic framework rather than a causal claim that student monitoring improves election integrity.

Keywords: University students; Election monitoring; Civil society; Democracy; Digital participation

Abstrak: Pengawasan dan pemantauan independen penting untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Kajian kualitatif berbasis literatur ini menganalisis peran strategis mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam pemantauan pemilu di Indonesia. Bahan kajian mencakup literatur mengenai pengawasan, pemantauan partisipatif, partisipasi politik digital, integritas pemilu, serta informasi terpublikasi mengenai lembaga pemantau terakreditasi. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui pendidikan pemilih, pelaporan pelanggaran, kontrol publik, verifikasi digital, jejaring antarkampus, dan observasi sepanjang tahapan pemilu. Sumber mencatat 158 lembaga pemantau terakreditasi pada Pemilu 2024, dibandingkan dengan 38 lembaga pada 2004, yang menunjukkan perluasan partisipasi kelembagaan. Platform digital memperluas jangkauan dan koordinasi, tetapi juga menghadirkan risiko disinformasi, lemahnya verifikasi, mobilisasi partisan, dan pelaporan yang tidak terstruktur. Karena itu, partisipasi mahasiswa memerlukan akreditasi sesuai ketentuan, pembagian zona tanggung jawab, standar bukti, perlindungan etika, dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Kajian ini tidak mengukur kegiatan pemantauan mahasiswa atau hasil pemilu secara langsung sehingga menghasilkan kerangka normatif dan strategis, bukan klaim kausal bahwa pemantauan mahasiswa meningkatkan integritas pemilu.

Kata Kunci: Mahasiswa; Pemantauan pemilu; Masyarakat sipil; Demokrasi; Partisipasi digital

1. Pendahuluan

Pemilu yang demokratis tidak hanya bergantung pada pemungutan dan penghitungan suara. Kualitasnya juga ditentukan oleh keterbukaan aturan, netralitas penyelenggara, akses informasi, penanganan pelanggaran, dan kemampuan publik mengawasi seluruh tahapan.

Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki akses pada pengetahuan, jaringan kampus, teknologi digital, dan ruang diskusi publik. Posisi tersebut memberi peluang untuk terlibat dalam pendidikan pemilih, pemantauan, pelaporan, serta penguatan akuntabilitas penyelenggara dan peserta pemilu.

Artikel ini bertujuan menjelaskan bentuk, peluang, dan tantangan pemantauan pemilu oleh mahasiswa. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana partisipasi mahasiswa dapat ditata agar melengkapi pengawasan resmi tanpa berubah menjadi mobilisasi partisan atau penyebaran tuduhan yang tidak terverifikasi.

2. Kerangka Konseptual

2.1. Pengawasan dan Pemantauan Pemilu

Pengawasan merupakan proses membandingkan pelaksanaan dengan rencana, menilai penyimpangan, dan mendorong tindakan korektif. Dalam pemilu, pemantauan diarahkan pada kepatuhan terhadap aturan, keterlacakan proses, perlindungan hak pilih, dan kredibilitas hasil.

Pemantauan masyarakat sipil berbeda dari kewenangan penegakan hukum. Pemantau mengamati, mendokumentasikan, menyampaikan laporan, dan memberi rekomendasi; lembaga berwenang menentukan tindak lanjut sesuai prosedur. Pembedaan ini penting agar partisipasi tidak menghasilkan penghakiman publik tanpa pemeriksaan.

2.2. Mahasiswa sebagai Masyarakat Sipil

Sebagai warga terdidik, mahasiswa dapat menghubungkan pengetahuan akademik dengan kepentingan publik. Perannya tidak berhenti pada penggunaan hak pilih, tetapi dapat meliputi literasi demokrasi, kontrol sosial, pemantauan tahapan, dan pengorganisasian relawan.

Partisipasi tersebut harus menjaga independensi, nonpartisanship, keselamatan data, dan akurasi pelaporan. Identitas sebagai mahasiswa tidak dengan sendirinya menjamin objektivitas; mekanisme pelatihan dan akuntabilitas tetap diperlukan.

3. Metode Kajian

Artikel menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Bahan kajian terdiri atas buku, artikel ilmiah, informasi lembaga pemilu, dan pemberitaan daring sampai tahun 2025 mengenai pengawasan partisipatif, pemantau terakreditasi, pemilih pemula, serta penggunaan media digital.

Analisis mengelompokkan bahan ke dalam fungsi pemantauan, tahapan keterlibatan, dukungan digital, konsolidasi jaringan, ekosistem kelembagaan, dan risiko pelaksanaan. Data jumlah pemantau digunakan sebagai konteks perkembangan partisipasi kelembagaan, bukan sebagai ukuran langsung kualitas pemilu.

Kajian tidak melakukan survei, wawancara, observasi pemantauan, atau evaluasi laporan mahasiswa. Karena itu, rekomendasi yang dihasilkan bersifat konseptual dan tidak membuktikan pengaruh kausal pemantauan mahasiswa terhadap penurunan pelanggaran atau peningkatan integritas pemilu.

Tabel 1: Fungsi Pemantauan Mahasiswa

Fungsi	Kegiatan	Batas
Edukasi	Literasi pemilih dan prosedur	Informasi harus terverifikasi
Observasi	Mengamati tahapan dan akses	Tidak mengambil kewenangan lembaga
Pelaporan	Mendokumentasikan dugaan pelanggaran	Ikuti kanal dan standar bukti
Kontrol publik	Memantau tindak lanjut	Hindari penghakiman daring

Sumber: sintesis fungsi dalam literatur sumber.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Dari Partisipasi Pasif menuju Pengawasan Aktif

Partisipasi mahasiswa sering dipersempit menjadi hadir di tempat pemungutan suara. Padahal keterlibatan aktif dapat dimulai melalui pendidikan politik, pemeriksaan informasi, sosialisasi prosedur, pelaporan dugaan pelanggaran, dan pemantauan tindak lanjut.

Keterlibatan publik dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Namun, rasa memiliki harus diterjemahkan menjadi prosedur yang tertib: apa yang diamati, bukti apa yang dikumpulkan, kepada siapa laporan disampaikan, dan bagaimana hak pihak yang dilaporkan dilindungi.

4.2. Pemantauan Sepanjang Tahapan Pemilu

Pemantauan tidak terbatas pada hari pemungutan suara. Mahasiswa dapat memeriksa sosialisasi aturan, pendaftaran pemilih, kampanye, akses kelompok rentan, distribusi logistik, pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, penetapan hasil, dan penyelesaian sengketa sesuai kapasitasnya.

Pendekatan preventif lebih berguna apabila indikator risiko disusun sejak awal. Temuan lapangan kemudian dapat dibandingkan antarwilayah dan diteruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan formal.

Tabel 2: Cakupan Tahapan Pemantauan

Tahap	Objek	Kontribusi mahasiswa
Pra-pemilu	Aturan, daftar pemilih, sosialisasi	Edukasi dan pemeriksaan akses
Kampanye	Dana, materi, ruang digital	Dokumentasi dan pelaporan
Pemungutan	Logistik, akses, prosedur TPS	Observasi terstruktur
Pascapemilu	Rekapitulasi dan tindak lanjut	Pemantauan jejak laporan

Sumber: kerangka operasional berdasarkan pembahasan sumber.

4.3. Media Digital sebagai Infrastruktur Pemantauan

Media digital memungkinkan penyebaran materi pendidikan, koordinasi relawan, dokumentasi waktu dan lokasi, serta pelaporan cepat. Mahasiswa yang terbiasa menggunakan teknologi dapat membantu membangun alur informasi dari kampus menuju komunitas dan penyelenggara pemilu.

Kecepatan digital sekaligus meningkatkan risiko disinformasi, duplikasi laporan, manipulasi visual, pelanggaran privasi, dan serangan terhadap individu. Setiap laporan perlu memuat bukti asli, konteks, waktu, lokasi, sumber, dan status verifikasi; unggahan viral tidak boleh menggantikan prosedur pemeriksaan.

4.4. Konsolidasi Jejaring Antarkampus

Jaringan organisasi intra- dan ekstra-kampus dapat memperluas wilayah pemantauan. Konsolidasi tersebut perlu dibangun di atas kode etik bersama, pembagian zona, pelatihan yang seragam, pusat data, prosedur eskalasi, dan larangan afiliasi operasional dengan peserta pemilu.

Model pembagian zona lebih realistis daripada klaim mengawasi seluruh wilayah. Setiap kelompok bertanggung jawab atas lokasi dan tahapan tertentu, sedangkan koordinasi pusat menggabungkan laporan tanpa menghapus jejak sumber.

4.5. Perkembangan Pemantau Terakreditasi

Sumber mencatat bahwa Pemilu 2004 dipantau oleh 38 lembaga, terdiri atas pemantau dalam dan luar negeri. Pada Pemilu 2024, Bawaslu disebut mengakreditasi 158 lembaga pemantau, yaitu 155 lembaga dalam negeri dan tiga lembaga luar negeri.

Peningkatan jumlah lembaga menunjukkan meluasnya partisipasi terorganisasi, tetapi tidak otomatis membuktikan peningkatan kualitas. Penilaian memerlukan informasi tentang cakupan wilayah, jumlah relawan, mutu laporan, tindak lanjut, independensi, dan kontribusi pada koreksi proses.

Tabel 3: Perkembangan Pemantau Terakreditasi

Pemilu	Jumlah	Catatan
2004	38 lembaga	Dalam dan luar negeri
2024	158 lembaga	155 domestik; 3 internasional

Sumber: angka yang dilaporkan dalam naskah sumber; bukan ukuran langsung kualitas pemilu.

4.6. Ekosistem dan Batas Tanggung Jawab

Pemilu melibatkan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, lembaga penegak hukum, peserta pemilu, organisasi masyarakat sipil, universitas, dan media. Mahasiswa perlu ditempatkan sebagai mitra pemantauan independen, bukan pengganti penyelenggara atau aparat penegak hukum.

Universitas dapat mendukung melalui pelatihan metodologi, pusat data, klinik verifikasi, pendampingan hukum, dan evaluasi pascapemilu. Dukungan institusional membantu menjaga kesinambungan pengetahuan ketika relawan mahasiswa berganti.

4.7. Batas Analisis

Kajian ini belum menyajikan data jumlah mahasiswa pemantau, sebaran kampus, bentuk kegiatan, mutu laporan, atau hasil tindak lanjut. Data penggunaan media sosial juga tidak membuktikan bahwa pengguna terlibat dalam pemantauan pemilu.

Penelitian lanjutan perlu mengevaluasi program pemantauan mahasiswa dengan indikator jangkauan, akurasi, kecepatan verifikasi, keamanan relawan, tindak lanjut laporan, independensi, dan perubahan pengetahuan peserta.

5. Kesimpulan

Mahasiswa memiliki potensi strategis dalam pendidikan pemilih, pengawasan partisipatif, dokumentasi digital, dan konsolidasi jejaring. Potensi tersebut dapat memperkuat transparansi apabila dijalankan melalui prosedur yang terukur, nonpartisan, dan terhubung dengan mekanisme resmi.

Pemantauan perlu berlangsung sepanjang tahapan pemilu, menggunakan pembagian zona tanggung jawab, standar bukti, perlindungan data, serta mekanisme verifikasi dan eskalasi. Media digital berfungsi sebagai infrastruktur pendukung, bukan sebagai pengganti pemeriksaan fakta.

Karena kajian tidak mengukur praktik mahasiswa secara langsung, kontribusinya adalah kerangka strategis bagi pengembangan program. Efektivitas terhadap integritas pemilu masih perlu diuji melalui data kegiatan dan tindak lanjut yang dapat diverifikasi.

Daftar Pustaka

- Diniyanto, A., dkk. 2022. Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1).
- George, C. 2017. *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancaman bagi Demokrasi*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Primadi, A., dkk. 2019. Peran Pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif: Studi Kasus Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan. *Journal of Political Issues*, 1(1).
- Riani, Y., dkk. 2023. Sosialisasi Pelanggaran Politik dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(6).
- Santoso, T. 2004. Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(4).
- Sardini, N. 2014. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sari, W. P., dkk. 2024. Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3).
- Simanjuntak, N. Y. 2017. Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3).

